BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki- laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih harmonis menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Dimata orang pemeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.[1]

Nabi Muhammad SAW, memberi petunjuk kepada makhluk-Nya yang tersebar di dunia ini, bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berintikan dan bersendi kepada ikatan sosial yang terkecil. Ikatan keluarga yang mulai dengan suami istri, kemudian melestarikannya secara vertikal menurunkan keturunan, diharapkan mewarisi pula nilai-nilai luhur, yang merupakan modal utama dan pertama dalam mewariskan nilai-nilai luhur itu secara horizontal sebagai umat atau bangsa.

[1] S. M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga,* cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk jelasnya mengenai spirit al-Qur'an dan al-Hadits yang menjiwai pengertian-pengertian tersebut di atas dengan ini penulis kutip ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits.[2] Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. *Ar-rum* : 21)[3]

Demi menjunjung nilai-nilai yang luhur Rasulullah Saw menyeruh kepada para pemuda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَكُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اشْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاءِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Alạ Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Dari Abdullah berkata: Rasullulah Saw bersabdah: Hai para

[2] Abdi Karo, "Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda, Perspektif Islam", *Mimbar Hukum dan Peradilan,* 75 (2012), 64.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : Diponegoro, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pemuda, barang siapa diantara kamu ada yang sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih memelihara mata (dari pandangan yang tidak halal) dan lebih memelihara kebutuhan seks. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan terkendali."[4] (HR. Bukhori)

Maksud al-Hadits tersebut, bila seorang pemuda belum mampu melaksanakan perkawinan karena halangan ekonomis , maka untuk sementara hendaklah berpuasa, karena dengan puasa itu akan dapat mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat tekad tidak melakukan sesuatu perbuatan zina yang diharamkan oleh Agama.

Menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan, pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Untuk menegakkan cita- cita kehidupan keluarga, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya.[5]

---

[4] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Shahih Bukhori hadis no. 5066*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

[5] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Bandung: Oktober, 2013), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.[6] Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan yang baik secara fisik maupun mental. Sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Dan bila dibiarkan demikian kehidupan rumah tangga seseorang akan semakin diwarnai dengan percecokan, pertengkaran dan keharmonisan disebabkan tidak terpenuhnya hak dan kewajiban masing- masing.

Pendapat-pendapat ijtihad keempat ulama' (Syafi'i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan yang lainnya menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur *baligh* sah menurut Syariah Islamiyah. Mereka menggunakan alasan al-Qur'an dan hadits dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi SAW, para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi SAW mengawini Siti Aisya r.a. yang baru berumur 6 tahun, dan seorang sahabat rawi hadits Ibn Umar telah mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur balig. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.[7]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ**

[6] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet. I, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 60.
[7] Abdi Karo, *Masalah Perkawinan...*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِستٍّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ : هَهْ هَهْ. حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ (رواه مسلم)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dia berkata; Saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasululah SAW menikahiku dikala aku berusia enam tahun, dan Rasullulalh SAW menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika aku berusia sembilan tahun." Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah, lalu aku menderita sakit selama sebulan (sehingga rambutku rontok). Setelah rambutku tumbuh kembali sampai setinggi pundak, aku didatangi oleh Ummu Ruman ketika sedang bermain jungkat-jungkit bersama teman-temanku. Ummu Ruman memanggilku lalu aku menghampirinya, tanpa aku mengerti apa yang dia inginkan denganku. Lalu dia memegang tanganku dan menghentikanku di pintu sampai nafasku bersuara: *ha ha ha.* Setelah nafasku reda, tida-tiba di situ banyak wanita Anshar. Mereka berkata, 'Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keber-untungan.' Ummu Ruman kemudian menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka membasuh kepalaku dan mendandaniku. Setelah itu tidaklah aku dikejutkan kecuali oleh kedatangan Rasulullah SAW pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepadanya."'"[8] (HR. Muslim)

Setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan subtantif demi tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak. Salah satu syarat adalah untuk Indonesia umur minimal untuk perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Terdapat regulasi tentang perkawinan di Indonesia yang terwujud Undang-Undang

[8] Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim hadis no. 3479,* vol. 4, (Riyadh: Maktabah Dar-us-Salam, 2007), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun berbagai peraturan teknis dibawahnya. Adanya regulasi ini bukan hanya pengekangan negara terhadap hak-hak warga negara, melainkan sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap kemaslahatan kehidupan warga negara dan negara juga berkepentingan terwujudnya ketertiban administratif dan juga menjaga keharmonisan sosial.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang persyaratan administratif dan subtantif tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur atau perkawinan yang dilaksnakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif setelah munculnya PP No. 9 tahun 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan golongan penduduk. Undang-Undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas Hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia perkawinan tidaklah akan efektif atau ditaati sepenuhnya tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan sinyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa-desa.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1). Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam CRC *(Convention on Rights of the Child)* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini dikarenakan pengertian tersebut selain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa "Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan". Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap usaha penghilangan janin yg dikandung seseorang.

Sedangkan anak dalam CRC adalah semua manusia yang berumur di bawah 18 tahun yang terdapat dalam CRC (Convention on Rights of the Child) atau KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 1. Ada dua pendapat mengenai hal ini, pendapat pertama, menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk kedalam kategori anak. Pendapat kedua, menyatakan bahwa anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 tahun.[9] Jadi dalam CRC konsep anak tidak secara tegas dinyatakan mencakup anak yg masih dalam kandungan.

Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasullulah Muhammad Saw. Memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *bā'ah* (mampu).

Kalangan ahli hukum islam merumuskan ketentuan balig didasarkan pada beberapa hal:

1. Pria, ditandai dengan *ihtilām*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur maupun mimpi ataupun terjaga.
2. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbāl*).[10]
3. Jika terdapat indikasi- indikasi tersebut maka balig ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqahā'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Shāfi'i dan Hambali, usia balig bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Manurut Abū Hanīfah, usia balig untuk

[9] UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak,* (Jakarta: Harapan Prima, 2003), 3.
[10] Al- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 14 (Bandung: Al- Ma'arif, 1997), 207-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Maliki, usia balig bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.[11]

Disini titik masalah yang ingin dikaji oleh penulis. Kenapa penentuan usia perkawinan pada Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berisi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun" dan usia kedewasaan anak pada Undang- Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) yang berisi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", kedua pasal tersebut menyebutkan usia yang berbeda? Maka dari itu banyak pertentangan yang timbul karena bertolakbelakannya pasal tersebut.

Peneliti terfokus pada relevansi antara ketentuan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun pada wanita dan usia kedewasaan anak 18 (delapan belas) tahun dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang- Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Semakin berkembangnya zaman dan maka semakin berkembang pula pemikiran masyarakat terhadap taraf pendidikan seseorang, maka dari itu penulis menyarankan untuk menjadikan batas minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Dengan melihat faktor-faktor psikis, biologis, dan perkembangan pemikiran masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

[11] Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a) Membahas tentang ketentuan pasal 7 ayat (1) dalam undang- undang perkawinan yang berisi tentang usia perkawinan.
b) Pertimbangan penetapan usia perkawinan.
c) Usia dewasa menurut berbagai Undang-Undang di indonesia.
d) Menyarankan penambahan usia perkawinan.
e) Penjelasan ringkas tentang perkawinan.
f) Penjelasan ringkas tentang baligh atau kecakapan umur menurut ahli hukum.
g) Penjelasan tentang tujuan, rukun dan syarat perkawinan.
h) Pandangan hukum islam tentang batasan usia perkawinan.
i) Menghubugkan ketentuan batas usia perkawinan dan usia kedewasaan.
j) Penjelasan usia dewasa secara biologis.
k) Penjelasan usia dewasa secara psikis.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

a) Memahami ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawianan. Dan memahami ketentuan usia perlindungan dalam UU Perlindungan Anak.
b) Menghubungkan dari ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan dan usia kedewasaan UU Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002?
2. Bagaimana Relevansi antara ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan usia kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yakni Relevansi antara ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Rajab Hasibuan pada tahun 2009 yang berjudul "Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)".[12] Peneliti ini membahas

[12] Muhammad Rajab Hasibuan,"Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan bila ditinjau antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peneliti membahas tentang bata usia perkawinan laki- laki 16 tahun dan calon perempuan 16 tahun, akan tetapi dalam prakteknya, hubungannya dengan pemeliharaan anak, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

2. Skripsi yang ditulis Umi Habibah pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perjodohan Anak dalam Kandungan".[13] Peneliti ini membahas bahwa menurut pemahaman orangtua yang menjodohkan anaknya, menjodohkan anak merupakan sebuah kewajiban dan perjodohan itu bukan sebuah kekerasan akan tetapi perjodohan itu merupakan salah satu cara untuk menjaga tali silaturahmi agar tidak putus.
3. Skripsi yang ditulis Durrotul 'Ainiyah pada tahun 2006 yang berjudul, "Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan".[14] Peneliti ini membahas tentang bahwasanya dampak perkawinan usia muda terhadap kesejahteraan keluarga adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga, perekonomian rumah tangga tidak stabil, pendidikan anak-anak terputus, serta terganggunya kesehatan istri.

[13] Umi Habibah, "Analisis hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perjodohan Anak Dalam Kandungan" (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
[14] Durrotul 'Ainiyah, "Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis Helliyatun pada tahun 1999 yang berjudul "Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus di Kecamatan Pragaan di Kabupaten Sumenep)".[15] Dalam kesimpulannya penulis ini menyebutkan bahwa implikasi kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda kurang harmonis dalam membina rumah tangga, karena mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, perkawinan tersebut sah karena perkawinan tersebut dilaksanakan sudah memenuhi ketuan syari'ah yaitu rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi.
5. Skripsi yang ditulis oleh Yuanita Maharani Purwanti pada tahun 2009 yang berjudul "Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura".[16] Dalam kesimpulannya penulis ini menyatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Dumajah akan berpengaruh pada dinamika psikologi remaja yang telah menikah.
6. Skripsi yang ditulis oleh Holilur Rohman pada tahun 2009 yang berjudul "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*)"[17] penulis membahas tentang

---

[15] Helliyatun, "Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus di Kecamatan Pragaan di Kabupaten Sumenep)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).
[16] Yuanita Maharani Purwanti, "Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
[17] Holilur Rohman, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan batas umur pernikahan, pertama kali yang perlu dibahas adalah menentukan batas umur pernikahan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada ketegasan mengenai batasan umur ini. Nash secara umum hanya menjelaskan bahwa seseorang boleh menikah jika umurnya sudah layak untuk menikah dan sudah dewasa.Ulama' fiqh sendiri terutama empat mazhab masih tidak ada kata sepakat dan masih ada beda pendapat mengenai pembatasan umur dewasa. *Maslahah mursalah* menjelaskan bahwa meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam nash al-Qur'an, akan tetapi kemaslahatan disuatu tempat tertentu bisa menjadi penjelas bagi batas umur menikah.

7. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin pada tahun 2014 yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini"[18] tentang bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan dini dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut terkait pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sama-sama menyatakan bahwasanya pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan.
8. Skripsi yang ditulis oleh Alfian Farisi pada tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini Di Desa

[18] Syamsul Arifin, "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang" [19] dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi pernikahan dini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapan oleh Desa Labuhan dan hal ini juga dijadikan sebagai solusi hukum *(solution of law)* untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga kehormatan masyarakat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan juga untuk menghindari fitnah.

9. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurul Hidayah pada tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)" [20] tantang melakukan kawin karena tidak dapat melanjutkan sekolah dan menggangur serta atas dasar cinta tanpa kesiapan lain seperti kedewasaan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini faktor-faktor penyebab terjadinya kawin di bawah umur kebiasaan yang telah dilakukan secara budaya adat, rendahnya tingkat pendidikan karna faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan hukum karna faktor agama, dan dorongan/paksaan orang tua. Tinjauan hukum Islam dalam melaksanakan kawin dibawah umur menurut sebagian ulama diperbolehkan dengan alasan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk menghindari dari perbuatan zina dan jiwa menjadi tenang.

---

[19] Alfian Farisi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[20] Siti Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan anak dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002" tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menghubungkan tentang usia perkawinan dalam UU Perkawinan yang tercantum bahwa untuk laki- laki 19 tahun dan untuk perempuan sudah mencapai 16 tahun, dan usia kedewasaan anak dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa 18 tahun.

Dengan ketentuan umur yang berbeda pada kedua undang-undang tersebut, maka dari itu peneliti menghubungkan kedua undang-undang tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak- pihak yang mengartikan kedua undang-undang tersebut. Dan penulis juga menyarankan agar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan bagi wanita dinaikkan menjadi 18 tahun.

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui relevansi antara usia perkawinan dalam UU Perkawinan dan usia kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoretis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan usia perkawinan dan usia kedewasaan anak, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca serta untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam.
2. Kegunaan praktek, Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang hanya memahami dari sisi bertolak belakang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta adanya penelitian ini diharapkan untuk pihak yang berwenang dalam pemerintahan untuk dapat merevisi usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Usia perkawinan adalah usia yang sudah dianggap mampu dalam membangun sebuah rumah, mampu dalam biologis, ekonomis dan psikisnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berisi perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Usia kedewasaan anak adalah waktu manusia yang dihitung belasan tahun, dan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Juga usia yang telah dianggap mampu atau cakap untuk melakukan tindak hukum atas dirinya sendiri. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasa 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah yang belum berusia usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang sendiri memiliki ketentuan usia yang berbeda-beda dalam kecakapan seseorang dalam bertindak hukum.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan yang melingkupi:

   a. Data mengenai usia perkawinan menurut hukum Islam.
   b. Data mengenai usia kedewasaan secara psikolog.
   c. Data mengenai usia kedewasaan secara biologi.
   d. Data mengenai ketentuan batas usia dalam Undang-Undang.
   e. Data mengenai usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Data mengenai usia kedewasaan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

2. Sumber Data

Jenis data yang di olah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Untuk sumber primer penulis mengambil langsung dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Sekunder adalah data yang diambil dari sumber pendukung yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.[21] Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni yang bertemakan perlindungan anak dan juga tentang perkawinan. antara lain:

1) Al-Qur'an dan Hadist.
2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*).
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* tahun 2005.
5) Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* tahun 1985.
6) Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia,* tahun 1986.
7) Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I,* tahun 1999.
8) Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* tahun 2010.
9) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* tahun 2006.
10) Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahap penelitian berikutnya adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.[22] Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data

[22] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2000), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk tulisan[23]. Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan Ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan anak dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang diperoleh untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari peneliti itu sendiri.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[24] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif", yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[25] Kemudian setelah itu dihubungkan dengan mencari titik parsamaan serta mempertimbangkan mana yang lebih tepat dan maslahah dari sisi penghubungan tersebut. Dengan cara menguraikan Undang- Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan Undang- Undang Perlindungan Anak pasal 1 dari alasan perbedaan penetapan batas usia perkawinan dengan usia kedewasaan hingga melihat

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University press, 2001), 152-153.
[24]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[25] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sudut pandang biologis, ekonomi dan psikologisnya, kemudian dilakukan relevansi atau menghubungkan kedua pasal tersebut. [26]

Pola pikir yang digunakan oleh penelitian ini adalah deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik pada pengetahuan yang bersifat khusus dari suatu kejadian.

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait ketentuan batas usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan usia kedewasaan anak 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Tentunya dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

I. Sistematis Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[26]Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, penyusun menyajikan tinjauan umum tentang pengertian dan tujuan perkawinan, beserta rukun dan syarat perkawinan. Dan menyajikan secara garis besar tentang pengertian perlindungan anak.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang batas usia perkawinan, dengan sub bab batas usia perkawinan dalam hukum islam dan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Serta berisi gambaran umum analisis tentang usia dewasa. Dan juga berisi tentang usia dewasa dalam Undang-Undang.

Bab empat, berisi tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini terdiri atas subab pertama ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan anak dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, juga menyebutkan perkembangan psikologi remaja, perkembangan biologis remaja, dan remaja dalam perekonomian. Subbab kedua, relevansi antara ketentuan usia perkawinan dan usia kedewasaan anak dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id